



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 021.1/PP.00.02/K.SS-04/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 122/PP.01.01/K.SS/10/2022 Perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota tanggal 10 Oktober 2022.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Perintah Kepolisian Resor Muara Enim Nomor : Sprin/1139/X/2022;

5. Surat Balasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim Nomor : B-1489/L.6.15/08/2022 Nama-nama personil Kejaksaan Negeri yang dimasukkan dalam Pembentukan Sentra Gakkumdu Pada Pemilu Tahun 2024;
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor :122/PP.01.01/K.SS/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muara Enim :
- a. Penaschat :
 1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina :
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penaschat.
 - c. Koordinator :
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

d. Anggota :

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada penasihat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.2.686250;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal // Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



KETUA
SUPRAYITNO, S.HI.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Kapolres Kabupaten Muara Enim
3. Kajari Kabupaten Muara Enim
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
NOMOR : 021.1/PP.00.02/K.SS-04/10/2022
TANGGAL : 11 OKTOBER 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN SENTRA GAKKUMDU
1.	Suprayitno, S.HI.	Ketua Bawaslu Muara Enim	Penasehat
2.	AKBP. Aris Rusdiyanto, S.IK.,M.SI.	Kapolres Muara Enim	
3.	Irfan Wibowo, SH.	Kajari Muara Enim	
4.	Drs. Aruji	Kordiv. Pencegahan dan Hubal	Pembina
5.	AKP. Tony Saputra, S.IK.	Kasat Reskrim Polres Muara Enim	
6.	Alex Akbar, SH.	Kasi Pidum Kejari Muara Enim	
7.	Suprayitno, S.HI.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Koordinator
8.	AKP. Tony Saputra, S.IK.	Kasat Reskrim Polres Muara Enim	
9.	Alex Akbar, SH.	Kasi Pidum Kejari Muara Enim	
10.	Zainudin, SP.,M.Si.	Anggota Bawaslu Muara Enim	Anggota
11.	Zulfadli, SE.,MM.	Anggota Bawaslu Muara Enim	
12.	Nila Ahrani, S.Pd.	Anggota Bawaslu Muara Enim	
13.	Iptu. KMS. Erwin, SH.,MH.	Kanit Pidsus Polres Muara Enim	
14.	Bripka Hendrik Maruli, P, SH.	Anggota Pidsus Polres Muara Enim	
15.	Briptu Jup Jalius, SH.	Anggota Pidsus Polres Muara Enim	
16.	Briptu Denny Aidil Fitri, SH	Anggota Pidsus Polres Muara Enim	
17.	Arsitha Agustian, SH.,MH.	Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidum Kejari Muara Enim	
18.	Ichsan Azwar, SH.,MH.	Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidum Kejari Muara Enim	
19.	Nadia Septifanny, SH.	Kasubsi Pertimbangan Hukum Pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Muara Enim	
20.	Sriyani, SH.	Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidum Kejari Muara Enim	
21.	Dra. Hj. Isnayeni, M.Si.	Korsek Bawaslu Muara Enim	
22.	Firmansyah Putra, SE.	Staf PP Bawaslu Muara Enim	
23.	Desti Damayanti, S.Tr.Keb.	Staf PP Bawaslu Muara Enim	
24.	Arief Wahyu Malizar, SH.	Staf Hukum dan Datin Bawaslu Muara Enim	
25.	Siti Mutaharoh, SE.	Staf Keuangan Bawaslu Muara Enim	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

KETUA

SUPRAYITNO, S.HI.